



Update Keadilan
Periode: Juli 2007
Terbitan: 30 Juli

KOMPLIKASI PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN JOSÉ LOPES

PENDAHULUAN

Pada tgl 05 Juli 2007 lalu, Pengadilan Distrik Dili telah menjatuhkan putusan terakhir terhadap kasus Pembunuhan yang melibatkan salah seorang anggota PNTL dan sekaligus sebagai seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di kota Dili. Keputusan Pengadilan tersebut merupakan suatu keputusan akhir dari proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Distrik Dili. Dalam keputusannya Pengadilan Distrik Dili memutuskan bebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hakim yang memimpin persidangan tersebut merasa ragu atas semua kesaksian yang diberikan oleh para saksi dalam persidangan, sesuai dengan adagium "*IN DUBIO PRO REO*". Namun ketika JSMP mengkonfirmasi kasus tersebut di Pengadilan Distrik Dili pihak Kejaksaan lewat Jaksa Internasional Baltazar Ramos mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dan telah mendaftarkan banding pada tanggal 24 Juli 2007 di Pengadilan Distrik Dili sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya perubahan keputusan atas kasus pembunuhan ini.

Menurut para saksi ketika menyampaikan kesaksian mereka, terdakwa Jose Lopes merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya korban João "Karau" Barreto dalam insiden yang terjadi di Ailok-Laran tepat pada tanggal 21 Januari 2007.

Untuk menindak lanjuti kejadian tersebut maka Pengadilan Distrik Dili pada hari kamis tanggal 05 Juli 2007 tepat pukul 14:55 membacakan putusan akhir terhadap kasus pembunuhan tersebut yang melibatkan terdakwa Jose Lopes yang merupakan salah seorang anggota PNTL sekaligus salah satu Instructor dalam lembaga Akademi Kepolisian Timor Leste..

FAKTA DAN ANALISA HUKUM

Fakta Hukum

Dalam keputusan Pengadilan Distrik Dili mengenai kasus pembunuhan ini, hakim yang menangani kasus tersebut mengambil kesimpulan dengan mengacu pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya suatu kasus pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat harus dipidana sesuai dengan tipe kasus tersebut. Sama halnya dengan kasus Pembunuhan menurut Pasal 338 dalam KUHP Indonesia dimana seseorang yang terindikasi melakukan Pembunuhan akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Namun dalam Pasal 48 dan 49 ayat 1 KUHP Indonesia menyatakan bahwa tindakan pembelaan (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang sampai mengakibatkan kematian pada seseorang tidak dapat di Pidana.

Dari fakta hukum diatas berdasarkan pada kesimpulan pengadilan, JSMP berpendapat bahwa sudah sepantasnya tindakan Pidana yang dilakukan oleh seseorang itu harus dipidana jikalau dalam proses pembuktian di Pengadilan dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan aktor atas pembunuhan tersebut berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku di TL. Namun harus dilihat mengapa kasus tersebut terjadi? Apakah memang betul bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memang ada niat tulus untuk melakukan hal tersebut atau sebagai upaya pembelaan diri?

Berdasarkan pada pemantauan, JSMP melihat bahwa dalam kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa José Lopes adalah merupakan suatu tindakan pembunuhan yang tidak boleh diabaikan dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kematian pada korban João "Karau" Barreto yang jelas-jelas melanggar hukum terlepas pada semua unsur yang telah disebutkan diatas terlebih yang terdapat dalam pasal 48 dan 49 ayat 1.

Pihak Jaksa Penuntut Umum mengatakan dalam tuntutan akhir pada tanggal 28 Juni 2007 sudah seharusnya terdakwa dihukum seberat-beratnya karena terdakwa adalah salah seorang anggota Polisi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dan malah melakukan tindakan Pembunuhan dan sesuai dengan pasal 338 KUHP Indonesia harus dihukum.

Menurut pihak Kejaksaan intinya suatu tindakan Pembunuhan yang jelas-jelas melawan hukum dan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku di

Timor Leste. Bukan malah dibebaskan dengan pertimbangan-pertimbangan historik¹.

Analisa Hukum

JSMP berusaha untuk mencoba melakukan analisa berdasarkan kemampuan seadanya untuk meninjau dari aspek legalitas berdasarkan hukum yang berlaku di Timor Leste.

Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal yang menjadi acuan bagi hakim:

1. Dalam Pasal 338 KUHP Indonesia mengatakan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Makar mati disini dimaksudkan sebagai sesuatu tindakan pembunuhan. Jelas bahwa dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Sedangkan arti dari pada sengaja adalah suatu perbuatan itu memang diinginkan atau memang merupakan harapannya untuk mengakibatkan kematian dalam perbuatannya (niat).² Jadi semua perbuatan yang mengakibatkan kematian pada korban dan perbuatan tersebut memang diinginkan oleh sang terdakwa maka sudah seharusnya dihukum sesuai dengan pasal ini.

2. Dalam pasal 48 KUHP Indonesia mengatakan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum,”* sedangkan dalam Pasal 49 (1) mengatakan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan, atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.*

Artinya dalam kedua pasal tersebut lebih melihat kasus pembunuhan itu dilakukan karena ada sesuatu kekuasaan yang berlebihan yang tidak dapat dihindarkan, atau pembunuhan itu merupakan perbuatan pembelaan diri atau merupakan pembelaan darurat yang memang harus dilakukan. Kalau tidak malah terdakwalah yang akan mengalami kematian akibat serangan dari kekuasaan yang berlebihan tersebut.

Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Jose Lopes, JSMP melihat bahwa memang pembunuhan yang dilakukan oleh Jose Lopes itu

¹ Pertimbangan historic merupakan suatu pertimbangan yang diberikan berdasarkan pada kesaksian dan pada kronologis kejadian (mengapa sampai hal itu bisa terjadi) bukan pada perbuatan Pidana yang sebenarnya.

² Lihat KUHP Indonesia Bab XIX Kejahatan terhadap jiwa orang, Pasal 338 (R Soesilo, h, 240, Politeia Bogor)

sudah seharusnya dihukum sesuai dengan Pasal 338 KUHP Indonesia karena akibat perbuatannya mengakibatkan korban João “Karau” Barreto meninggal dunia, namun perlu juga diingat bahwa dalam Pasal 48 dan 49 (1) KUHP Indonesia suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri itu tidak dapat dihukum.

Berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jose Lopes para saksi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan yakni Tomas Carvalho de Cardoso, Anacleto, Abrão Sequeira dalam kesaksian yang diberikan oleh mereka malah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Sehingga hakim kolektive yang memimpin persidangan tersebut berkesimpulan bahwa semua kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut tidak dapat menjadi suatu bukti untuk memberatkan hukuman terdakwa Jose Lopes atau ada keraguan dalam mengambil putusan, maka hakim dengan kekuasaan yang dimiliki olehnya dalam mengambil keputusan lebih melihat pada asas *IN DUBIO PRO REO* yang berarti bahwa jika ada keraguan terhadap semua kesaksian, hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum/tindakan yang menguntungkan terdakwa. Sehingga hakim kolektive memutuskan untuk membebaskan terdakwa Jose Lopes dari segala tuntutan hukum/ “bebas murni.”

Keyakinan hakim adalah tidak mungkin terdakwa Jose Lopes yang berprofesi sebagai seorang Anggota PNTL dan sekaligus sebagai seorang Instruktur Polisi dalam ACADEMIA POLISIA TIMOR melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti membunuh kalau bukan dalam keadaan terpaksa seperti yang dialami oleh terdakwa Jose Lopes.

Kesimpulan

JSMP selalu memonitoring perkembangan dalam kasus ini dan mengakui bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang diajukan oleh pihak kejaksaan memang selalu bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga dari situlah hakim kolektif mempunyai suatu keraguan bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat. Dengan alasan demikian maka hakim kolektif memutuskan untuk **mengampuni** dan **membebaskan** terdakwa dari segala tuntutan yang ada karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Jose Lopes adalah merupakan tindakan pembelaan diri semata karena mendapatkan serangan dari kelompok korban yang berjumlah sekitar lima belasan (15) orang yang dibawah pimpinan João “Karau” Barreto.

JSMP merekomendasikan kepada semua masyarakat terutama kepada keluarga serta teman dari pihak korban dalam kaitannya dengan kasus ini untuk menghargai putusan pengadilan, karena sesuai dengan pasal 118. ayat

3 dalam Konstitusi RDTL mengatakan bahwa “keputusan yang diambil oleh pihak pengadilan harus dijalankan dan merupakan keputusan yang paling tertinggi dari semua otoritas lainnya”. Selain itu, berdasarkan hukum yang berlaku keluarga korban melalui pihak kejaksaan dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi jika menganggap bahwa putusan Pengadilan tingkat distrik tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan tindakan inilah yang diambil oleh pihak kejaksaan dengan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi guna melihat kembali keputusan yang telah diputuskan Pengadilan Distrik.

JSMP juga merekomendasikan kepada pihak kejaksaan jika terdapat kasus serupa di kemudian hari agar tidak tergesa-gesa untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan sebelum mengumpulkan bukti-bukti materiil yang memadai serta saksi-saksi kunci untuk dapat membuktikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan. Mengingat dalam kasus ini terdakwa dapat diputusbebas karena terdapat kelemahan pada pembuktian yang merupakan tanggungjawab kejaksaan untuk membuktikan kejahatan tersebut di dalam proses peradilan.

Untuk informasi lebih jelas kontak:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Email: bebeto@jsmp.minihub.org